BAB IV

ANALISIS DATA

A. Prosedur Perceraian PNS menurut PP No.45 Tahun 1990

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,menyatakan bahwa :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mengajukan permintaan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Melihat penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwasanya pegawai negeri sipil yang ingin bercerai wajib mengikuti semua prosedur yang berlaku dengan memperoleh izin dari pejabat setempat sebelum melakukan perceraian, dan hendaklah pejabat memberikan pertimbangan sebaik-baiknya kepada pegawai negeri sipil agar tidak terjadi perceraian, setelah pegawai negeri sipil mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat, dan mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari perceraiaan tersebut. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dapat dinilai telah tepat dalam menentukan dan menetapkan tata cara atau prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Ditinjau dari hukum positif Undang-undang No.1 tahun 1974 menurut ketentuan pasal 39 ayat 1 “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

B. Hukum Islam tentang Prosedur Perceraian PNS menurut PP No.45 Tahun 1990

Meskipun pada dasarnya Allah membolehkan perceraian tetapi hal itu sangatlah dibenci-Nya, sebab akan merugikan kedua belah pihak yang bersangkutan, keturunan dan keluarga besar dari masing- masing pihak. Oleh karena itu, hendaknya berhati-hati bagi setiap suami maupun istri dalam berprilaku dan berkata yang nantinya dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Dalam Islam Allah memerintahkan umatnya untuk mentaati pimpinan melalui firman-Nya dalam Al-Qur’an maupun Hadist Rasullullah Saw, bahwasanya mentaati pimpinan yaitu dengan mengikuti peraturan atau Udang-Undang yang dibuat oleh pemerintah, di antaranya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, salah satunya PP No. 45 tahun 1990 tentang izin perceraian dan prosedur perceraian pegawai negeri sipil yang harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan perceraian tersebut.

Dalam Islam perceraian dapat terjadi dengan cara menunjukkan berakhirnya hubungan suami isteri baik dinyatakan dengan kata-kata, dengan isyarat oleh orang bisu atau mengirimkan utusan serta dengan surat kepada isterinya. Tetapi harus diketahui oleh beberapa saksi. Bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan pengadilan.

Menurut ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1 “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Perceraian atau jatuhnya talak dalam ajaran Islam secara materill dengan perceraian yang legal dengan formal terletak pada tata cara pelaksanaan perceraian itu sendiri. Suami

yang sengaja atau tidak sengaja melontarkan kata-kata yang mengandung unsur talak, dapat dikatakan telah menjatuhkan talak, sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya ”Aku ingin kau pulang ke rumah orang tuamu” kata-kata tersebut mengandung unsur pengusiran. Oleh karena itu dapat mengakibatkan jatuhnya talak. Akan tetapi, secara *fiqhiyah* kata-kata itu telah sah.

Secara yuridis belum dikatakan legal, karena menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian baru dikatakan legal dan formal atau sah jika dilakukan di depan pengadilan, dan setiap putusan pengadilan harus memiliki kekuatan yang tetap.

Sedangkan Perceraian Pegawai Negeri Sipil prosedur perceraiannya harus melewati beberapa tahap sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mengajukan permintaan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Melihat uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya perceraian dalam Islam dengan mengucapkan kata-kata yang bermaksud talak saja sudah bisa dikatakan dengan perceraian. Sedangkan dalam perceraian pegawai negeri sipil perceraian itu harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, serta alasan-alasan yang mendasari terjadinya perceraian tersebut.

Pemberlakuan PP Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP Nomor 45 Tahun 1990 tujuan perkawinan adalah

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan dapat dilakukan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa.

Selain itu UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 memaknai perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan dapat dilakukan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwasanya Pemerintah membuat peraturan yang sedemikian rupa, mempunyai tujuan agar perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa, karena perceraian dapat menimbulkan *mafasid.*

Ternyata tujuan Pemerintah itu sesuai dengan ajaran Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* “ دفع المفا سد مقد م على جلب المصا لح” yang artinya menolak kerusakan didahulukan dari mengambil kemaslahatan. Karena meskipun Islam membolehkan perceraian namun tetap berupaya mempersempit jalannya perceraian, semua itu demi mencampai kemaslahatan yang bertujuan untuk menjaga jiwa dan keturunan, yang merupakan tujuan syari’at (*maqoshid al-syari’ah)*